

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 15 TAHUN 1981

TENTANG

PENAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN-DAERAH-TING-
KAT II LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MEMANG : Bahwa ketentuan tentang tata cara pemakaian (dan pengenaan retribusinya) mobil ambulan dan mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang seperti tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 4/DPDS/55 tanggal 3 Agustus 1955 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 23 tahun 1973 tanggal 12 Desember 1973 perlu untuk ditinjau kembali guna disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dengan menotapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033/Dirhub/1972, tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, tentang Pemakaian mobil Ambulan dan mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

B A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Kopala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Dinas Kesehatan, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- RSU, ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- Penderita, ialah orang yang menderita sakit atau mendapat luka-luka karena kecelakaan atau penganiayaan baik yang dirawat maupun yang tidak atau akan dirawat di Rumah Sakit Umum ;

- f. Mobil Ambulanco, ialah mobil yang khusus disediakan dan dipergunakan untuk mengangkut penderita ;
- g. Mobil Jenazah, ialah Mobil khusus disediakan dan dipergunakan untuk mengangkut jenazah ;
- h. Pengemudi, ialah setiap orang yang menggunakan mobil ambulanco atau mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

PART II KETENTUAN PENGGUNAAN Pasal 2

Mobil ambulan atau mobil jenazah adalah mobil yang khusus disediakan bagi mereka yang memerlukan pengangkutan dan pelayanan cepat, untuk mendapat pertolongan atau perawatan dokter dan atau pengangkutan jenazah.

Pasal 3

- (1) Bagi mereka yang akan menggunakan mobil dan atau mobil jenazah lebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Berdasarkan permohonan tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dapat mengeluarkan ijin pemakaian mobil ambulan dan atau mobil jenazah serta menetapkan syarat-syarat tentang Pemakaiannya.

Pasal 4

Pemohonan sebagai dimaksud ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat ditanggguhkan atau ditolak dalam hal :

- a. Mobil dimaksud sedang dalam keadaan rusak atau sedang dalam perbaikan ;
- b. Mobil dimaksud sedang dipakai ;
- c. Pemohon belum dapat memenuhi syarat-syarat pemakaian ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini.

PART III KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan mobil ambulan dan atau mobil jenazah dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar tunai pada saat ijin pemakaian diberikan ;
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini dihitung berdasarkan perkiraan jarak yang akan ditempuh oleh mobil ambulan atau mobil jenazah yang bersangkutan ;
- (4) Kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diperhitungkan setelah selesainya pemakaian berdasarkan jarak yang sebenarnya ditempuh oleh mobil tersebut.

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi pemakaian mobil ambulan dan atau mobil jenazah dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian dalam kota Lumajang :
 - 1. mobil ambulan, sebesar Rp.1.500.--(seribu lima ratus rupiah) ;
 - 2. mobil jenazah, sebesar Rp.3.000.-- (tiga ribu rupiah)
 - b. Pemakaian keluar kota Lumajang :
 - 1. mobil ambulan, untuk 5 (lima) kilometer pertama, sebesar Rp.150.--(seratus lima puluh rupiah) tiap kilometer dan setiap kilometer selanjutnya sebesar Rp.125.-- (seratus dua puluh lima rupiah) ;

- (2) Penetapan retribusi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas adalah didasarkan pada jumlah jarak yang ditempuh dengan perhitungan pulang pergi ;
- (3) Retribusi tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini sudah termasuk biaya bahan bakar, minyak pelumas, ropa-ropi kendaraan honorarium pengemudi dan seorang pembantu - pengemudi serta petugas medis yang mendampingi penderita ;
- (4) Apabila mobil serta pengemudi dan pembantunya borikut petugas medis yang mendampingi sampai bermalam atas permintaan pemakai atau karena jauhnya jarak yang harus ditempuh, ko-pada pemakai dikenakan biaya tambahan berupa pembayaran u-ang lembur dan uang makan bagi petugas-petugas tersebut se-suai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

(1) Dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi menurut ketentuan tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, bagi pemakai untuk :

- a. Orang yang tidak mampu yang dapat menunjukkan surat keterangan tentang ketidakmampuannya dari Kepala Desa yang bersangkutan dan dikuatkan oleh Camat setempat ;
- b. Penderita karena bencana alam, wabah atau kecelakaan.

(2) Bagi penderita taanan atau narapidana, yang bertanggung jawab terhadap pembayaran retribusi tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 28 tahun 1973 tanggal 12 Desember 1973 tentang Pemakaian Mobil Gendang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4/DPDS/55 tanggal 3 Agustus 1955 tentang untuk memungut pembayaran guna pemakaian kereta pengangkut orang sakit milik Kabupaten Lumajang.

DEPUTI PEMERINTAH RAKYAT DAERAH LUMAJANG, DEPUTI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG LUMAJANG
KETUA

S O E W A N D I

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
mur tanggal 13 Januari 1982 Nomor 7/P tahun 1982.

AN, GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JATIM
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd

WARSITO RASMAN MA
010019749

Sesuai dengan usulnya
Ditandatangani dan ditandatangani
di bawah tangan tanggal 20 April 1982 Nomor 6 tahun 1982
An. DARTI DE ALA DARTI TK.II LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah

Spoun. Kaden polinyo
Ko. 22. Mulu & Ortolu

S O F C I C

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G
NOMOR 15 TAHUN 1981
TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM :

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemakaian mobil Ambulan dan mobil jenazah sebagaimana tersebut masing-masing dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 4/DPRDS/55 dan Nomor 23 tahun 1973, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk baru dan menyosuaikannya dengan pedoman yang berlaku yaitu surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1978 Nomor HK.023.5/2591/78 juncto tanggal 13-September 1980 Nomor 974/4779/012/80.

Mobil Ambulan dan mobil jenazah keduanya dikelola oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sedang ketentuan tatacara pemakaian kedua mobil tersebut hampir serupa, karenanya dianggap cukup apabila ketentuan yang mengatur tatacara pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil jenazah tersebut ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah Induk.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah petugas didalam pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 dan pasal 2. : Cukup jelas ;
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas ;
Pasal 3 ayat (2) : Tatacara mengajukan permohonan untuk -
mempergunakan mobil Ambulan dan mobil
jenazah ditetapkan dalam Peraturan pe-
laksanaannya.
Pasal 4 : Cukup jelas ;
Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas ;
Pasal 5 ayat (2) : Pada saat izin dikeluarkan, pemakai ha-
rus sudah membayar retribusi.
: Retribusi yang harus dibayar dihitung
berdasarkan tarif yang berlaku dikali-
kan dengan perkiraan jarak yang akan
ditempuh oleh mobil yang bersangkutan.
: Apabila setelah pemakaian ternyata ja-
rak yang sebenarnya ditempuh oleh mobil
tersebut lebih jauh atau lebih dekat -
dari perkiraan sebelumnya, maka keku-
rangan atau kelebihan pembayaran retri-
busi akan diperhitungkan.
Pasal 6 ayat (1) Sub a : Cukup jelas ;
Sub b : Sistem pengenaan retribusi Pemakaian -
mobil Ambulan maupun mobil jenazah di-
buat sedemikian rupa dengan maksud un-
tuk mempermudah pengenaan retribusi yang
harus dibayar, sesuai dengan jarak
yang ditempuh sesuai dengan pedoman yang
berlaku.
Pasal 6 ayat (2), (3),
(4) : Cukup jelas ;
Pasal 7 dan pasal 8 : Cukup jelas ;